

K E P U T U S A N
KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROVINSI JAWA BARAT

Nomor : 735/I 02/Kep/B 87

Tentang

Pemberian izin kepada Yayasan Pendidikan Ki Hajar Dewantoro di Jalan Raya Pinang Cipondoh Tangerang untuk mendirikan SMP Ki Hajar Dewantoro di Cipondoh Kab. Tangerang mulai tahun ajaran 1987/1988.

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROVINSI JAWA BARAT,

- Membaca : Surat permohonan dari Yayasan Pendidikan Ki Hajar Dewantoro tanggal 15 September 1986 nomor 010/XPID/PC/IX/1986.
- Menimbang : a. Bahwa pendidikan adalah tanggung jawab keluarga, masyarakat dan Pemerintah;
b. Bahwa untuk membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan, Yayasan Pendidikan Ki Hajar Dewantoro telah mengusahakan didirikannya SMP Ki Hajar Dewantoro;
c. Bahwa semua persyaratan untuk pendirian dan pembukaan sekolah oleh Yayasan tersebut di atas telah dipenuhi;
d. Bahwa berhubung dengan hal-hal tersebut di atas, maka untuk membina kegiatan di bidang pendidikan dan kebudayaan di lingkungan Kanwil Depdikbud Provinsi Jawa Barat, dipandang perlu menetapkan keputusan tentang pemberian izin kepada Yayasan Pendidikan Ki Hajar Dewantoro untuk mendirikan SMP Ki Hajar Dewantoro mulai tahun ajaran 1987/88.
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah nomor 28/1981.
2. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
a. Tanggal 22 Nopember 1982 nomor 0374/V/1982;
b. Tanggal 22 Nopember 1982 nomor 0375/V/1982;
c. Tanggal 14 Maret 1983 nomor 0173/O/1983;
d. Tanggal 20 Mei 1983 nomor 0255/O/1983;
e. Tanggal 12 Juli 1984 nomor 0304/O/1984;
f. Tanggal 13 Juni 1987 nomor 641/O/1987.
3. Keputusan Dirjen Dikdasmen Depdikbud :
a. Tanggal 23 Februari 1983 nomor 018/C/Kep/I 83;
b. Tanggal 23 Februari 1983 nomor 019/C/Kep/I 83;
c. Tanggal 23 Februari 1983 nomor 020/C/Kep/I 83.
- Memperhatikan : a. Surat Edaran dari Dirjen Dikdasmen Depdikbud tanggal 26 April 1986 nomor 6116/C/T/1986;
b. Rekomendasi dari Kepala Bidang Dikmenum Kanwil Depdikbud Provinsi Jawa Barat tanggal 12 September 1987 nomor 755/102/01/R 1987;
c. Rekomendasi dari Kepala Kandep Dikbud Kab. Tangerang tanggal 23 September 1986 nomor 772/102.4/I 86;
d. Rekomendasi dari Bupati Kepala Daerah Tk. II Tangerang tanggal 8 Oktober 1986 nomor 642/102.394/Kesra/1986.
- Memperhatikan pula : Akta Notaris Pendirian Yayasan/Pengesahan Berbadan Hukum Pendidikan Ki Hajar Dewantoro tanggal 17 Maret 1986 nomor 206.

M E M U T U S K A N

- MEMSTAPKAN
Pertama : Memberi izin kepada Yayasan Pendidikan Ki Hajar Dewantoro Jalan Raya Pinang Cipondoh Tangerang untuk mendirikan SMP Ki Hajar Dewantoro di Cipondoh Kab. Tangerang mulai tahun ajaran 1987/1988;
- Kedua : Pemberian izin tersebut pada pasal pertama keputusan ini berlaku sepanjang memenuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan Daftar Ulang (Herregistrasi) setiap awal tahun ajaran kepada Bidang Dikmenum Kanwil Depdikbud Provinsi Jawa Barat;
- Ketiga

- Ketiga : Memugaskan kepada Kepala Bidang Dikmenur pada Kanwil Depdikbud Propinsi Jawa Barat untuk melaksanakan pembinaan demi kelancaran penyelenggaraan sekolah tersebut pada pasal pertama;
- Keempat : Hal-hal yang ternyata belum atau tidak diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam ketentuan tersendiri;
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan catatan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : B A N D U N G

pada tanggal : 16 Nopember 1987

